



KABUPATEN NGANJUK
KEPUTUSAN KEPALA DESA MABUNG

NOMOR : 188 / 20 / K / 411.502.010 / 2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA MABUNG KECAMATAN BARON
TAHUN 2025

KEPALA DESA MABUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pemberian Insentif Pos Pelayanan Terpadu Desa Mabung;
- b. Bahwa Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Bagi Perkembangan Anak, terutama melalui peningkatan kesehatan, status gizi, dan tingkat pendidikan termasuk penurunan angka kelahiran perlu ditumbuhkembangkan dan diintensifkan kegiatannya;
- c. bahwa untuk mewujudkan dan melaksanakan hal-hal sebagaimana tersebut pada point a dan b maka perlu Penetapan Pemberian Insentif Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa MABUNG yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914)
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Layanan Terpadu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
9. Peraturan Desa Mabung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga Adat Desa (Lembaran Desa Mabung Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA MABUNG TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DESA MABUNG TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan besaran insentif bagi Pengurus Pos Layanan Terpadu (Posyandu) Desa Mabung Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan besaran insentif bagi Kader Posyandu Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenaan dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bilamana dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mabung
pada tanggal : 9 Januari 2025

KEPALA DESA MABUNG



PUTUT PRIANTO

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DESA MABUNG

Nomor : 188 / 20 / K / 411.502.010 / 2025

Tanggal : 9 Januari 2025

Tentang : Penetapan Pemberian Insentif Pos Pelayanan Terpadu Desa Mabung Tahun 2025

DAFTAR PEMBERIAN INSENTIF
PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA MABUNG KECAMATAN BARON
TAHUN 2025

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	JUMLAH INSENTIF
1	2	3	4
1	HENY PURWATI	Ketua	200.000 x 12 Bulan
2	SUNDARI	Sekretaris	200.000 x 12 Bulan
3	IDA KRISTANTI	Bendahara	200.000 x 12 Bulan
4	RETNO DWI WIDIYARINI	Ketua Bidang Kesehatan	200.000 x 12 Bulan
5	AGTURINA ELA KARTIKA	Ketua Bidang Pendidikan, Sosial dan Trantibumlinmas	200.000 x 12 Bulan
6	SRI MURTININGSIH	Ketua Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	200.000 x 12 Bulan

Ditetapkan di Mabung
pada tanggal 9 Januari 2025

KEPALA DESA MABUNG



PUTUT PRIANTO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DESA MABUNG

Nomor : 188 / 20 / K / 411.502.010 / 2025

Tanggal : 9 Januari 2025


Tentang : Penetapan Pemberian Insentif Pos Pelayanan Terpadu Desa Mabung Tahun 2025

DAFTAR PEMBERIAN INSENTIF
KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA MABUNG KECAMATAN BARON
TAHUN 2025

NO	BIDANG	NAMA KADER	JUMLAH INSENTIF
1.	KADER POSYANDU BIDANG PELAYANAN PENDIDIKAN	1. SITI ZAENAB 2. WAHYUNI 3. TITIK WIDAYATI 4. TRIYANA PARADAY 5. HIDAYATUL ROFI'	200.000 x 12 Bulan
2.	KADER POSYANDU BIDANG PELAYANAN KESEHATAN	1. SUPRPTI 2. TITIK WAHYUNI 3. SUSILOWATI 4. YULIKAH 5. SUTRIANI 6. ARIA SRI PUJIATIN 7. PURWANINGSIH 8. LIA SUSANTI 9. SRI HANDAYANI	200.000 x 12 Bulan
3.	KADER POSYANDU BIDANG PELAYANAN PEKERJAAN UMUM	1. SRI SULASTRI 2. AFIDAH 3. NUR KASANAH 4. JIHAN NABILA N.	200.000 x 12 Bulan
4.	KADER POSYANDU BIDANG PELAYANAN PERUMAHAN RAKYAT	1. ZUHRIN WILDA R. 2. ANJANI NUR K. 3. YOEHANIA AYU P.	200.000 x 12 Bulan
5.	KADER POSYANDU BIDANG PELAYANAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DANPERLINDUNGAN MASYARAKAT	1. WIWIK RAHMAWATI 2. MUNAH 3. JUWARNI	200.000 x 12 Bulan
6	KADER POSYANDU BIDANG PELAYANAN SOSIAL	1. YUNITA 2. SUPARTI 3. SYASA ADILLA P. 4. YULIATIN	200.000 x 12 Bulan

Ditetapkan di Mabung
pada tanggal 9 Januari 2025

KEPALA DESA MABUNG



PUTUT PRIANTO